



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR : 09/PP.05.3-Kpt/5207/Kab/XI/2017**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 90/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 112/HK.03.1-Kpt/52/Prov/X/2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 1046.c/PP.05.3-BA/5207/Kab/XI/2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018 di KPU Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dalam wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

(KHAIRUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum,



Faridh Anwar

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur NTB di Mataram;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram;
4. Bupati Sumbawa Bara;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kabupaten Sumbawa;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 09/PP.05.3-Kpt/5207/Kab/XI/2017
 T E N T A N G PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN
 SUMBAWA BARAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA
 BARAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
I	1. ADHAM FARWANSYAH 2. ANGGUN SRI WULANDARI 3. HADI SUCIPTO, S. Pd. SD 4. RASYIDI, S. Pd 5. SYAHRAN, S. Pd	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Poto Tano	
II	1. ABDUL MAJID, SE. MM 2. ABDURRAHMAN 3. AGUS WIJAYA, S. AP 4. AULIYAH SARI RAMDANI, S. TP 5. YAYU PURNAMA SARI, SE	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Seteluk	
III	1. DARWIS HIKMATYAR 2. ERNA SUDIRMAN 3. HENDRI PURWANTO 4. MASTIAWAN, SP 5. RAHMAN JAMIL, S. Ag	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Brang Rea	
IV	1. AGUS SALIM 2. HASANUDDIN KARING, ST 3. JUHAERI, ST 4. SAHARUDDIN 5. YENI SILATANG, S. Pd	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Brang Ene	
V	1. ARIANDI, S. Pd 2. HAMDANI, S. Pd 3. L. HAMDAN, S. Pdi 4. MANSYUR SIRAJUDDIN 5. SUHARDINATA, SE	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Taliwang	
VI	1. AGUS SALIM 2. DEDYSYAH. S 3. NOVA ARYANI 4. ROSI ISWANTARI 5. SAHARUDDIN, S. Pd. MM	ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK ANGGOTA PPK	Kecamatan Jereweh	

NO	NAMA	JABATAN/ KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KET.
1	2	3	4	5
VII	1. DEWI JAYANTI, S. IP	ANGGOTA PPK	Kecamatan Maluk	
	2. EDY HARIYANTO, S. IP	ANGGOTA PPK		
	3. MAHDAR, S. Pd	ANGGOTA PPK		
	4. MUHAMMAD IQRA, S.Pd	ANGGOTA PPK		
	5. SUKAR NAWADI, S. Pd	ANGGOTA PPK		
VIII	1. HAIRUL ANWAR	ANGGOTA PPK	Kecamatan Sekongkang	
	2. LALU MUSTAKIM	ANGGOTA PPK		
	3. MUHAMMAD ALIMUDDIN	ANGGOTA PPK		
	4. MUHAMMAD SUHAILI	ANGGOTA PPK		
	5. MUSLIMIN, S. Pdi	ANGGOTA PPK		

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 11 November 2017
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

(KHAIRUDDIN)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum

